



Buku Saku Pedoman
PELAKSANAAN KURBAN
DALAM SITUASI WABAH
PENYAKIT MULUT DAN KUKU



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Regulasi penanganan wabah

Penyakit Mulut dan Kuku

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 Tentang
Penetapan daerah Wabah PMK

Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor:
03/SE/PK.300/M/5/2022 Tentang Pelaksanaan
Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi
Wabah PMK

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/362/KPTS/013/2022 Tentang Status
Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat PMK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32
Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan
pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku



Mengenal

Penyakit Mulut dan Kuku

" Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus dan menyerang hewan berkuku belah seperti ; Sapi, Kerbau, Babi, Domba dan Kambing "



Masa Inkubasi 1 - 14 Hari
Angka penularan bisa mencapai 100%
Angka kematian tinggi
pada ternak muda atau anakan



Virus dapat bertahan lama
dilingkungan, dan bertahan
hidup di tulang, kelenjar, susu
serta produk susu

Penyakit Mulut dan Kuku pada
hewan **TIDAK MEMBAHAYAKAN**
kesehatan manusia karena
bukan penyakit Zoonosis

Tanda Klinis

Penyakit Mulut dan Kuku



Lepuh/lesi pada
gusi



Keluar air liur berlebihan
(Hipersalivasi)



Luka pada Kuku dan
kukunya lepas



Lepuh pada
mukosa mulut



Lepuh/lesi
pada lidah

www.pertanian.go.id

G20
INDONESIA
2023

Tips Penanganan

Daging Segar & Jeroan

1

Jangan cuci daging sebelum diolah.

Rebus dahulu selama 30 menit di air mendidih



Dinginkan lalu bekukan

Simpan daging terlebih dahulu pada suhu dingin (Chiller) min. 24 jam

2

3

Pastikan memilih jeroan yang sudah direbus

Beli jeroan yang telah direbus atau rebus terlebih dahulu sebelum diolah atau disimpan.



Jangan membuang bekas kemasan daging langsung.

Endam dahulu dengan deterjen/pemutih pakaian/ cuka dapur untuk mencegah cemaran virus ke lingkungan

4

5

Pedoman Penanganan PMK

Pada Peternak Budidaya

MENJAGA DAN MENERAPKAN SISTEM BIOSAFETY DAN BIOSECURITY DI LINGKUNGAN KANDANG YANG MELIPUTI:

- Memasukkan ternak baru wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Kota/Kab asal
- Membersihkan lingkungan kandang secara rutin dengan desinfektan
- Membersihkan peralatan dan pakaian kerja secara rutin dengan desinfektan
- Membatasi kunjungan orang lain dalam aktivitas kandang
- Memberikan vitamin dan pakan nutrisi tambahan pada ternak.
- Melakukan karantina dini untuk ternak yang menunjukkan gejala awal PMK
- Segera menghubungi PPL atau menghubungi Hotline Satgas DKPP, Jika ditemukan gejala awal PMK

Pedoman Potong Paksa

Pada Peternak Budidaya

**SESUAI SE MENTERI PERTANIAN NOMOR
03/SE/PK.300/M/5/2022 PROSEDUR
PEMOTONGAN HEWAN BERSYARAT DALAM
SITUASI WABAH PMK , ANTARA LAIN :**

- Pemotongan bersyarat **hanya dapat dilakukan** dengan **pengawasan dokter hewan** (ante mortem dan post mortem)
- Pelaksanaan pemotongan bersyarat harus memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan petugas dan keamanan lingkungan
- Proses pemotongan dilakukan pada tempat terpisah dari hewan hidup
- Semua orang yang terlibat dalam pemotongan bersyarat dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), setelahnya APD harus dibakar
- Daging harus direbus minimal 30 menit
- Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat dan kelenjar getah bening) harus ditampung dalam lubang yang dapat di desinfeksi
- Setelah Pemotongan tempat pemotongan dan peralatannya harus di desinfeksi

Pedoman Penanganan PMK

Pada Penjual Ternak Qurban

PERSYARATAN ADMINISTRASI

- Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui camat.
- Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV) dari daerah asal.

PERSYARATAN TEKNIS

- Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
- Memiliki pagar atau pembatas area.
- Tersedia fasilitas untuk menampung limbah.
- Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
- Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang terduga terjangkit PMK atau sakit
- Tersedia tempat pemotongan bersyarat

TATA LAKSANA

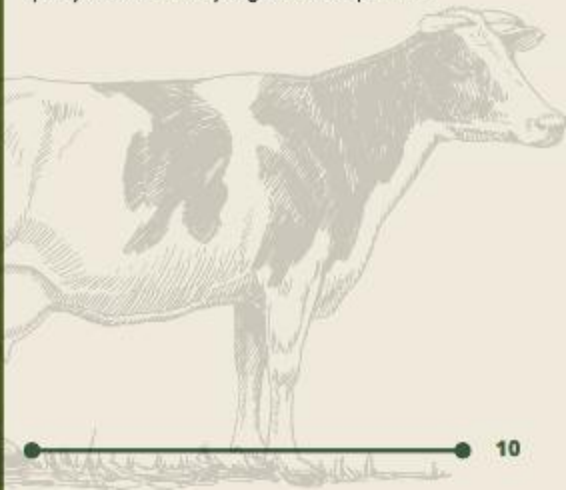
- Penjual mengajukan permohonan persetujuan tempat penjualan hewan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui camat setempat;
- Pihak kecamatan setempat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penjualan ternak qurban untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis;
- Lokasi penjualan yang telah dinilai sesuai, mendapat persetujuan dari camat setempat;
- Data tempat penjualan ternak qurban yang telah mendapatkan persetujuan dari lurah setempat, diusulkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan;
- Terhadap hewan kurban yang akan diperjualbelikan, diperiksa kesehatannya oleh tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis hewan kurban, maka akan mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kota Surabaya;

Pedoman Penanganan PMK

Pada Penjual Ternak Qurban

TATA LAKSANA

- Dokter hewan berwenang/petugas pemeriksa kesehatan hewan berhak memberikan rekomendasi/saran-saran yang harus dipatuhi oleh pedagang kurban, apabila ditemukan adanya hewan kurban yang tidak layak/diduga sakit dan/atau persyaratan teknis yang belum terpenuhi.



KEWAJIBAN PENJUAL QURBAN

- Penjual ternak bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan;
- Penjual ternak diwajibkan desinfeksi terhadap pembeli dan kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan.
- Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus dalam kondisi sehat;
- Hewan qurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus dalam kondisi sehat Pedagang memberi laporan kepada lurah/camat setempat secara langsung.
- Penjual ternak wajib memberi laporan kepada camat setempat secara langsung, pada :
 1. Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 2. Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.

Bagi pembeli qurban

HEWAN QURBAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SYARIAT ISLAM DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI, MELIPUTI :

- Persyaratan syariat Islam hewan kurban harus:
Sehat, Tidak cacat, Tidak kurus, Berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, cukup umur untuk kambing/domba di atas satu tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap atau sapi/kerbau di atas dua tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.
- Persyaratan administrasi pembelian hewan kurban yaitu ;
Memastikan hewan kurban yang dibeli telah memiliki SKKH atau SV dari daerah asal dan/atau SKKH dari drh berwenang/Pejabat Otoritas Veteriner Kota Surabaya (untuk hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal atau tempat penjualan hewan kurban di wilayah Kota Surabaya).

Bagi pembeli qurban

TATA LAKSANA

- Pembeli selalu menjaga dan menerapkan biosafety dan biosecurity, yaitu :
 1. Dianjurkan melakukan pembelian hewan qurban secara online untuk menghindari penyebaran penyakit PMK;
 2. Jika memang dibutuhkan untuk mengunjungi kandang/tempat penjualan hewan, diharapkan tidak berpindah ke kandang/tempat penjualan hewan kurban lainnya (hanya melakukan satu kunjungan per hari);
 3. Menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 4. Pembeli bersedia dilakukan desinfeksi oleh pedagang pada bagian tubuh dan alat kendaraan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan.

Bagi Panitia Qurban

PERSYARATAN ADMINISTRASI

- Kegiatan pemotongan hewan kurban, dianjurkan dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) resmi yaitu RPH Pegirian dan RPH Kedurus;
- Pemotongan hewan di luar RPH hanya dilakukan untuk pelaksanaan upacara keagamaan, upacara adat, atau pemotongan darurat. Apabila dilakukan di luar RPH, maka tempat pemotongan hewan kurban harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui camat setempat
- Hewan kurban yang akan dipotong, apabila dibeli dari luar kota, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV) dari daerah asal dan didatangkan/disiapkan di lokasi mendekati hari pemotongan (paling cepat H-3)
- Hewan kurban yang dibeli dari penjual di wilayah Kota Surabaya dan belum memiliki SKKH dari Pemerintah Kota Surabaya, dapat mengajukan pemeriksaan kesehatan hewannya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melalui Camat setempat, dan dapat diperiksa ulang apabila ditemukan hewan sakit atau menunjukkan gejala PMK.

Bagi Panitia Qurban

PERSYARATAN TEKNIS

FASILITAS TEMPAT PENAMPUNGAN HEWAN :

- Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
- Memiliki lahan pemotongan yang cukup dengan jumlah hewan;
- Tersedia fasilitas penampungan hewan :
- Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
- Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- Jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat;
- Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar;

Bagi Panitia Qurban

TATA LAKSANA

- Panitia kurban/Takmir Masjid mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH-R kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui camat setempat;
- Pihak kecamatan setempat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi pemotongan hewan kurban di luar RPH untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis sebagaimana tersebut di atas;
- Panitia kurban/Takmir Masjid yang telah dinilai sesuai, mendapatkan persetujuan dari camat setempat;
- Panitia kurban/Takmir Masjid yang telah mendapatkan persetujuan dari camat setempat dan belum dilakukan pemeriksaan kesehatan hewannya/belum memiliki SKKH Kota Surabaya, dapat diusulkan oleh camat setempat kepada Pejabat Otoritas Veteriner/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewannya;
- Hewan ternak yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis hewan kurban, mendapatkan SKKH
- Pada saat penyelenggaraan pemotongan kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan melakukan sampling pada lokasi pemotongan di luar RPH sesuai dengan ketersediaan SDM/tenaga petugas untuk pemeriksaan post mortem;

Bagi Panitia Qurban

KEWAJIBAN PANITIA KURBAN

- Panitia kurban bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban;
- Panitia kurban melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban.
- Panitia kurban wajib melaporkan kepada pihak kecamatan setempat secara langsung, pada:
 - a. Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 - b. Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.
- Panitia kurban boleh memotong hewan yang terkena PMK (hukumnya sah) dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa MUI

Prosedur Pemotongan

PROSEDUR PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

- Melaksanakan proses pemotongan hewan kurban sesuai dengan kaidah Syariat Islam;
- Melakukan penanganan daging, jeroan, dan limbah secara terpisah dengan cara memisahkan area dan petugas pemotongan daging, penanganan jeroan dan limbah.
- Tidak melakukan pencucian dan pembuangan jeroan atau limbah di saluran air terbuka seperti sungai, selokan, dan lain-lain
- Mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari lima jam apabila didistribusikan dalam bentuk mentah
- Melakukan pemotongan secara terpisah untuk ternak dengan gejala PMK
- Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan.
- Hewan yang tidak memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban sebagaimana fatwa MUI, disarankan untuk dilakukan isolasi terpisah sampai hewan tersebut sembuh.

Alur Pengajuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH



Camat mengajukan pemeriksaan kesehatan untuk ternak yang belum memiliki SKKH dari Kota Surabaya



Melaporkan rencana pemotongan pada Kecamatan



Pemohon



Tim DKPP Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan



Dapat diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan



Masuk ke Data Penjualan Ternak Qurban

Alur Permohonan Persetujuan Tempat Penjualan Ternak Qurban



Pembuatan Desinfektan

PKH

G20

1 Liter Air

1 Liter Pemutih/Pasiran

Cara Sederhana

MEMBUAT DISINFECTAN

EFEKTIF MEMBUNUH VIRUS PMK

dapat berasal dari

- 2% SODIUM HIDROKSIDA
- 2% ASAM ASETAT
- 4% SODIUM KARBONAT
- 3% SODIUM HIPOKLORIT
- 0,2% ASAM SITRAT

Contoh : Tekanan sesuai petunjuk penggunaan

Apa! bersihkan tempat penyebaran virus PMK di lingkungan kita

Facebook: [Himpun Ternak Indonesia](#) | Twitter: [@himpunternak](#) | Instagram: [himpunternak](#) | YouTube: [Himpun Ternak Indonesia](#)

Informasi Lebih Lanjut

CONTACT
US

Kelurahan setempat
Atau

Hotline Penanganan Wabah PMK

☎ 031-8274483

☎ 081388111588, 081357739999





Pemerintah Kota Surabaya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun 2022